

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pertambangan tidak pernah lepas dari bagian lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.¹

Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (penambangan liar), namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang memiliki ijin resmi.

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan bahasa Inggris yaitu “*Mining Law*”. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah.

¹ Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 7.

Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian dan pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang ini diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.

Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Pasal 1 Ayat (1) pertambangan adalah sebagian dan atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang dan Ayat (19) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.²

Pertambangan di Indonesia dimulai berabad-abad lalu. Namun pertambangan komersial baru dimulai pada zaman penjajahan Belanda, diawali dengan pertambangan batubara di Pengaron Kalimantan Timur (1849) dan pertambangan timah di Pulau Bilitun (1850).

Sementara pertambangan emas modern dimulai pada tahun 1899 di Bengkulu Sumatera. Pada awal abad ke 20, pertambangan-pertambangan emas mulai dilakukan di lokasi-lokasi lainnya di Pulau Sumatera.

² *Undang- Undang Di Bidang Pertambangan*", Eko Jaya, Jakarta, halaman 4.

Pada dasarnya pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan di Indonesia, sama halnya dengan landasan hukum bidang lain pada umumnya, yaitu dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga, sampai dengan pemerintahan Orde Lama, secara konkret pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan masih mempergunakan hukum produk Hindia Belanda yang langsung diadopsi menjadi hukum pertambangan Indonesia.

Pengaturan pengelolaan bidang pertambangan masa pemerintahan Hindia Belanda diatur berdasarkan peraturan yang disebut dengan *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899) salah satu ketentuan yang terdapat dalam *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899), mengatur tentang ketentuan kontrak antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak Swasta. Ketentuan kontrak tersebut, dikenal dengan nama *5A Contract*. Pasal tersebut, merupakan cikal bakal lahirnya ketentuan kontrak karya atau kontrak bagi hasil yang diberlakukan setelah kemerdekaan.

Pada tahun 1928, Belanda mulai melakukan penambangan Bauksit di Pulau Bintan dan tahun 1935 mulai menambang nikel di Pomala Sulawesi. Setelah masa Perang Dunia II (1950-1966), produksi pertambangan Indonesia mengalami penurunan.

Baru menjelang tahun 1967, pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan merumuskan kontrak karya (KK). KK pertama diberikan kepada PT. Freeport Sulphure (sekarang PT. Freeport Indonesia). Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: pertama, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam,

bitumen, aspal, *natural wax*, antrasit, batubara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. Kedua, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, Pertambangan Golongan C, umumnya mineral mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya antara lain meliputi berbagai jenis batu, limestone, dan lain-lain.

Eksplorasi mineral golongan A dilakukan Perusahaan Negara, sedang perusahaan asing hanya dapat terlibat sebagai partner. Sementara eksploitasi mineral golongan B dapat dilakukan baik oleh perusahaan asing maupun Indonesia. Eksploitasi mineral golongan C dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia maupun perusahaan perorangan. Adapun pelaku pertambangan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu Negara, Kontraktor dan Pemegang KP (Kuasa Pertambangan).

Seiring dengan perkembangan zaman di Era Reformasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dipandang perlu untuk melakukan perumusan kembali tentang tata cara pengaturan pengelolaan bidang pertambangan, sehingga pada tahun 2009 terbitlah Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara menggantikan Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Selanjutnya beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan, adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Demikian juga yang

terjadi di Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat dan beberapa lokasi lagi yang ada di Indonesia bahwa banyak yang melakukan penambangan tanpa ijin sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun Negara.

Untuk pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana. Hukum dalam suatu masyarakat bertujuan untuk menciptakan adanya suatu ketertiban dan keselarasan dalam berkehidupan. Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan untuk keperluan atau kepentingan perseorangan atau golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar terciptanya suatu masyarakat yang teratur, adil, dan makmur.

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana, dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.³

Perbuatan dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan

³ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana: Cetakan Pertama*, Bina Aksara, Yogyakarta, halaman 24-25.

tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno, meliputi:⁴

1. Perbuatan (kelakuan dan akibat);
2. Hal yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif dan subjektif.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak, bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas:⁵

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

⁴ *Ibid.*, Moeljatno, halaman 25.

⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, halaman 117.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pertambangan liar dapat termasuk dalam tindak pidana, apabila pertambangan liar memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang, yang selanjutnya dapat diketahui klasifikasi tindak pidananya. Hukum pertambangan merupakan ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Kaidah hukum dalam pertambangan dibedakan menjadi dua macam, kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkembang di masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan:

- a. Pelaku pertambangan wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat.

- b. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan.
- c. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Penegakan hukum di Indonesia dapat diibaratkan bagai menegakkan benang basah. *Law enforcement* hanya slogan dan retorika tak bermutu. Kenyataan di lapangan menunjukkan, hukum bukan lagi keadilan melainkan identik dengan uang.

Hukum dan keadilan dapat dibeli, pengadilan tak ubahnya seperti balai lelang. Siapa yang menjadi pemenang, bergantung pada jumlah penawaran. Pemenangnya tentu yang mampu memberikan penawaran tertinggi. Kalau lelang dilakukan dalam amplop tertutup, di pengadilan tawar-menawar dilakukan dalam sidang terbuka. Akibatnya, hukum menjadi barang mahal di negeri ini.

Setidaknya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, mencakup:

- (1) substansi hukum, yakni peraturan perundang-undangan,
- (2) faktor struktur hukum, yaitu penegak hukum (yang menerapkan hukum),
- (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan empat hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan
- (5) faktor budaya, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari faktor-faktor tersebut, bagi sosiolog hukum yang lebih diutamakan adalah integritas penegak hukum ketimbang substansi hukumnya. Soetandyo Wignyo Subroto mengutip pendapat Taverne menyatakan, berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, meski dengan Undang-Undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang dicapai pasti akan lebih baik.

Politik kriminal merupakan suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Marc Ancel merumuskan sebagai *rational organization of the control of crime by society*.⁶ Sedangkan GP. Hoefnagels menjelaskan dengan berbagai rumusan seperti *the science of responses, the science of crime prevention, a policy of dictignating human behavior as crime prevention, a policy of ditignating human behaviour as crime prevention, a policy of digtignating human behavior as crime and rasional total of respons to crime*.⁷

Berbagai reaksi atau respon sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan antara lain dengan menggunakan hukum pidana. Dengan demikian penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal.

Sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan “masalah kemanusiaan” dan masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu

⁶ Maarc Ancel, 1965, *Social Defence, A. Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kogan Paul, London, halaman 209.

⁷ G. Peter Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer & Deventer, Holland, halaman 57.

disebut *socio political problem*. Kejahatan pada hakikatnya merupakan proses sosial sehingga politik kriminal harus dilihat dalam kerangka politik sosial yakni usaha dari suatu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁸

Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena dalam bidang penegak hukum inilah dipertaruhkan dari negara berdasarkan asas hukum.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian kebijakan penanggulangan kejahatan. Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, pada hakikatnya juga merupakan bagian dari integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajar jika dikatakan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Dilihat dari suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *inabstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai dengan Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Diponegoro, Semarang, halaman 18.

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Konsekuensi demikian jelas menuntut kemampuan yang lebih atau kemampuan plus dari setiap aparat penegak hukum pidana yaitu tidak hanya kemampuan di bidang yuridis tetapi juga kesadaran pengetahuan dan kemampuan yang memadai di bidang pembangunan yang menyeluruh. Tanpa kesadaran pengetahuan dan kemampuan yang memadai di bidang pembangunan sulit diharapkan berhasilnya pembangunan masyarakat dengan hukum pidana. Di samping itu karena pembangunan mengandung berbagai dimensi (*multidimensi*), maka juga diperlukan peningkatan berbagai pengetahuan (*multidisiplin*).

Penegakan hukum pidana sebagai bagian politik kriminal harus dilihat dan dihayati kerangka proses *humanisasi*, disertai keyakinan bahwa keadilan sosial merupakan sarana baik untuk mencegah kejahatan. Penekanan dalam hal ini sebagian besar harus diletakkan pada kegiatan-kegiatan sosial daripada melakukan proses hukum pidana. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistik sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan balik yang positif. Penegak hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana

tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada diluar kerangka proses keadilan.

Dalam studi di bidang hukum pidana sering dijumpai pertanyaan yang bersifat filosofis yang berkaitan dengan masalah pemidanaan, mengapa negara mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman pidana. Jawaban atas pertanyaan tersebut telah melahirkan berbagai teori tentang pembenaran pemidanaan, sehubungan dengan itu M. Arif Setiawan yang mengutip dari Packer mengajukan pertanyaan, pertama; bahwa dibutuhkan beberapa pertanyaan mengenai dasar pemikiran (*rationale*) sanksi pidana, bagaimana diterimanya suatu penalaran mengenai sifat hakikat maupun pembenaran sanksi pidana. Kedua kalau sudah dapat dipahami pembenaran secara rasional tentang sanksi pidana dan masalah apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya, ketiga Packer akan mencari jawaban tentang kriteria dari keterbatasan sanksi pidana itu. Terakhir diingatkan bahwa pada akhirnya sanksi pidana adalah penggunaan kekuasaan. Karena itu harus disadari mengenai penggunaan kekuasaan yang tanpa batas. Secara umum dapat dikatakan bahwa sanksi pidana diperlukan untuk mempertahankan norma hukum pidana.

Sanksi pidana berarti suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada orang yang bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Menurut Packer tujuan penjatuhan pidana hanya ada dua tujuan akhir yang akan dicapai oleh hukuman pidana yaitu memberikan pembalasan,

berupa penderitaan kepada penjahat dan mencegah terjadinya kejahatan. Meskipun demikian diakui pula dapat dibedakan beberapa tujuan spesifik, namun pada akhirnya hanya merupakan suatu modus antara yang termasuk dalam salah satu dari kedua tujuan akhir tersebut.

Teori-teori pembenaran pidana menurut Packer yang dikutip oleh M. Arif Setiawan ada lima macam pendekatan untuk melihat alasan pembenaran dalam menjatuhkan pidana. Namun, jika diklarifikasikan lebih lanjut kelima macam pendekatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Retribution*

Yaitu pendekatan retributif meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang berat (*wicked*), dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

b. *Utilitarian Prevention*

Yaitu teori ini terdiri dari dua macam yaitu *deterrence* dan *special deterrence* atau intimidasi. Oleh karena *deterrence* mempunyai arti pencegahan yang dapat bersifat umum atau khusus maka Packer memakai istilah *deterrence* untuk pengertian pencegahan umum dan memakai istilah *intimidation* untuk maksud pencegahan yang bersifat khusus.

c. *Behavioral Prevention*

Yaitu teori ini ada dua macam yang dinamakan teori *incapacitation* (inkapasitasi) dan *rehabilitation* (rehabilitasi) dasar pembenaran penjatuhan pidana menurut teori inkapasitasi adalah para pelaku kejahatan dibuat untuk

tidak mampu melakukan kejahatan lagi baik untuk sementara waktu atau selamanya.

Jika dibandingkan dengan pendekatan *deterrence* maka pendekatan inkapasitasi tidak terbandingkan lagi kemampuannya untuk menahan orang melakukan kejahatan selama si pelaku mengalami pidana. Misalnya, seorang pelaku kejahatan dijatuhi pidana penjara selama sepuluh tahun maka selama waktu ia menjalani pidana tersebut ia pasti tidak dapat melakukan kejahatan di masyarakat, bahkan jenis pidana mati atau penjara seumur hidup jika diterapkan kepada pelaku kejahatan maka akan mendekati suatu inkapasitasi yang sempurna, karena si pelaku jelas tidak mungkin lagi untuk melakukan kejahatan sesudah pidana tersebut benar-benar dilaksanakan.⁹

Masalah pemidanaan menurut Sahetapy yang dikutip oleh M. Arif Setiawan sebenarnya sangat erat dengan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam suatu masyarakat, dan menurut beliau nilai yang dimaksud adalah *sobural* yaitu nilai sosial, budaya dan struktural. Oleh karena itu, suatu perumusan mengenai tujuan pemidanaan tentu saja harus mengandung nilai-nilai tersebut, atau dengan kata lain nilai-nilai tersebut haruslah tercermin dalam tujuan pemidanaan.¹⁰

Akan tetapi pemidanaan diberikan berkenaan dengan tidak dipatuhinya oleh kaedah-kaedah Hukum Pidana yang ada. Tata Hukum pidana di Indonesia yang disusun dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana diarahkan pada fungsi Hukum sebagai pengayoman teras dan terwujud dengan sebenar-benarnya sehingga seluruh rakyat bahkan siapapun yang berada dalam wilayah Republik

⁹ M Arif Setiawan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Reformasi Hukum Pidana*, (Jurnal Hukum No. 11 tanpa kota), halaman 97-102.

¹⁰ *Ibid.*, M. Arif Setiawan, halaman 105.

Indonesia dapat mengenyam kerindangan dan keadilan yang dipancarkan oleh pohon beringin lambang pengayoman yang bagaikan mercusuar yang memancarkan sinar-sinarinya ke seluruh pelosok dunia.¹¹

Fungsi Hukum pidana di Indonesia ialah pengayoman diserahkan kepada pengadilan dan lembaga permasyarakatan untuk mewujudkannya terhadap narapidana dalam praktek sehari-hari. Wujud pengayoman ini ialah membimbing manusia dengan kepribadian penuh menjadi warga masyarakat yang baik, serta bersama yang lainnya ikut membangun masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur. Hukum yang diadakan atau dibentuk, untuk itu tentunya membawa misi tertentu yaitu keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan perubah agar terciptanya kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Seiring dengan itu, Moeljatno memberikan suatu gambaran bahwa pemidanaan identik dengan istilah "*hukuman*" yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraf*" menurut Moeljatno yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief merupakan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang konvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straff*" dan "*diancarn dengan pidana*" untuk menggantikan kata "*wordt gestraf*", dan menurut beliau kalau "*straf*" diartikan "*hukuman*", maka "*straf recht*" seharusnya diartikan "hukuman-hukuman". Beliau juga menyatakan "dihukum" berarti "terapi hukum" baik hukum pidana maupun hukum perdata. "Hukuman" adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari

¹¹ Moeljatno, 1985, *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, halaman 17.

pada pidana, sebab mencakupnya keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Demikian pula pernyataan Sudarto yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumannya" (*berechten*). "Menetapkan Hukum" untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, dan beliau mengemukakan bahwa istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. "Penghukuman" dalam arti yang demikian menurut Sudarto mempunyai makna sama dengan "*setence*".

L.H.C. Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai

Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Sumber daya mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara. Dalam hal ini Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari

pengusahaan sumber daya tersebut, sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹²

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menetapkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara atau dapat dikatakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Bangsa Indonesia sesuai pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan pada Negara untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat Indonesia yang sejahtera.¹³

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan barang galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain, bahan galian itu dikuasai oleh Negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah.

Mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan

¹² Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1998 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Dinas Pertambangan dan Energi bidang Pertambangan Hukum Umum.

¹³ M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, halaman 1.

lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Keberadaan sektor pertambangan sangat strategis dan bagi daerah yang kaya dengan bahan galian, maka pertambangannya dijadikan tulang punggung pendapatan daerah seperti yang terjadi di Rembang. Sifat hakiki dari kegiatan pertambangan adalah membuka lahan Pertambangan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, manfaat pertambangan secara langsung adalah menghasilkan bahan galian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sementara itu, manfaat pertambangan secara tidak langsung, antara lain, menampung tenaga kerja, menambah devisa negara sehingga keberadaan bahan tambang itu penting, hal ini diwujudkan dengan adanya perusahaan tambang.

Pertambangan jika dilihat mempunyai potensi yang begitu besar bagi kehidupan, sangat beralasan sekali jika pemimpin negara ini pernah memutuskan untuk memandang pertambangan yang ada sebagai salah satu andalan pembangunan, pertambangan sebagai pokok pembiayaan pembangunan di negara ini. Untuk mewujudkan kemajuan dalam sektor pertambangan, maka Pemerintah dalam hal ini membuka kegiatan pertambangan dalam bentuk perusahaan. Adapun pelaksanaan kegiatan pertambangan digolongkan menjadi tiga:

1. Tambang terbuka (*surface minning*) adalah metode penambangan yang segala aktivitas penambangan dilakukan di atas atau relative dekat dengan permukaan bumi dan tempat kerja berhubungan dengan udara luar yang bebas contohnya penambangan pasir, penambangan semen, emas, perak dan sebagainya.

2. Tambang dalam/bawah tanah/tertutup (*underground minning*) adalah metode penambangan dan segala aktivitas penambangan dilakukan di bawah permukaan bumi dan tempat kerjanya tidak langsung berhubungan dengan udara luar contohnya penambangan minyak, gas bumi, batu bara dan lain sebagainya.
3. Tambang bawah air yaitu metode penambangan yang segala aktivitas penggalian dilakukan di bawah permukaan air atau endapan mineral berharganya di bawah permukaan air contohnya minyak dan gas bumi.

Dalam kegiatan penambangan pasti menimbulkan problema pertambangan antara lain pasti memiliki dampak atau akibat terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran lingkungan hidup seperti berubahnya kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah serta lain sebagainya. Kerusakan lingkungan hidup seperti perubahan morfologi atau bentang alam pada perbukitan akibat dari penggalian maka akan berubah menjadi dataran, kubangan atau kolam-kolam besar, penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam jangka waktu tertentu sampai habis, kegiatan pertambangan akan menimbulkan kerugian baik terhadap lokasi eksplorasi pertambangan ataupun dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar daerah penambangan, dan kesemuanya menimbulkan dampak pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 14 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah

ditetapkan sehingga akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup” sesuai Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, namun kegiatan pertambangan yang ada di Sawahlunto ketika mengalami kerusakan atau peledakan tidak memiliki efek samping terhadap pencemaran lingkungan secara signifikan karena lokasinya yang jauh dari pemukiman penduduk dan hutan baik yang konservasi maupun produksi.

Pertambangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada dasarnya ada keterkaitan erat disebabkan dalam pengelolaan sumber daya alam melalui pertambangan haruslah memiliki tolak ukur yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan keadaan masyarakat sesuai dengan perkembangan global. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang membatasi apabila proses pertambangan yang dilakukan memiliki akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat di sekitar terjadinya pertambangan baik itu berupa pencemaran lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan hidup, sebab pada Undang-Undang pertambangan tidak diatur tentang pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu keterkaitan yang paling erat adalah apabila sebuah perusahaan mempunyai izin untuk membuka tambang harus diuji apakah tambang yang bakal dibuka memiliki dampak lingkungan.

Bentuk penegakan hukum yang dilakukan untuk masalah lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai *supremacy of law*, adalah

dengan penerapan Sanksi Administrasi, Sanksi Perdata dan Sanksi Pidana. Salah satu kasus pertambangan yang terjadi di Indonesia adalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI). PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai Cukong dan Backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat serta krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di sisi lain kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan rakyat juga ikut mendorong maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Hukum pidana hanya dapat dipergunakan apabila sanksi lain telah diterapkan dan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku yang relatif besar atau menimbulkan keresahan masyarakat. Asas subsidiaritas menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yaitu sarana terakhir bila sanksi yang lain tidak memadai, sungguhpun demikian pada prinsipnya dapat diterapkan jika pelaku usaha merupakan residivis yang melakukan pelanggaran kejahatan.

Dalam hukum pidana, unsur pidana haruslah hal yang berkaitan dengan suatu fakta, misal apakah kerusakan lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dapat dicegah atau tidak. Jika perbuatan itu dapat dicegah baik secara ekonomi maupun non ekonomi, perbuatan tidak mencegah terjadinya pencemaran dapat dikatakan perbuatan jahat.¹⁴

¹⁴ Sukanda Husin, 2008, ***Peranan Hukum Pidana dalam Memerangi Kejahatan Lingkungan di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 6.

Penerapan sanksi pidana yang sangat jarang untuk kasus lingkungan hidup pada umumnya dan pertambangan pada khususnya yang mana ketentuan pidana untuk yang melanggar Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terutama yang diatur pada Pasal 158-165. Permasalahan di pertambangan meliputi dari masalah keterbukaan data hingga masalah perizinan yang diindikasikan mengandung tindak pidana Korupsi. Masalah perizinan batu bara misalnya, banyak diduga terjadi kongkalikong antara pengusaha dan pejabat daerah setempat. Biasanya, pejabat itu memiliki saham di sana atau justru mendapatkan jatah setelah pemberian izin diberikan.¹⁵

Dunia pertambangan pada dekade terakhir ini, semenjak resesi terjadi di Indonesia dan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah mulai diterapkan tahun 2001 telah merubah paradigma masyarakat sehingga muncul pendapat-pendapat yang akhirnya menimbulkan masalah nasional dengan berkembangnya penambangan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang selanjutnya menjadi penambangan tanpa izin yang dicukongi oleh penyandang dana, didukung dengan tata niaga perbatuan yang mengakibatkan konsumen bebas membeli batu dari penambangan batu tanpa izin. Kegiatan penambangan batu dilakukan secara terbuka (*open pit*) maupun tambang dalam (*underground mining*) menimbulkan dampak lingkungan. Beberapa dampak kerusakan lingkungan adalah menurunnya daya dukung tanah, menurunnya kualitas udara. Permasalahan yang banyak timbul di Wilayah Rembang adalah penambangan

¹⁵ Kontras, ***Korupsi di Pertambangan Jadi Sorotan***. Diakses dari <https://www.kontras.org/home/index.php?module=berita&id=3567>. Diakses pada hari Sabtu, 27 Januari 2018, pukul 10.46 WIB.

tanpa izin dimulai pada Tahun 1997, masyarakat menambang pasir kwarsa, andesit, batu kapur, fosfat, tanah urug, tanah liat, batuan trans dan clay. Dengan adanya reformasi pada tahun 1998 kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) mulai marak kembali, kegiatan penambangan tanpa izin tidak hanya dilakukan pada sekitar tambang terbuka, tetapi telah mulai merambah ke daerah Barrier Pilar/kaki pengaman yang merupakan daerah pengamanan tambang dalam.

Sejak era Otonomi Daerah, pemberian izin Usaha Pertambangan menjadi tidak terkendali karena daerah berlomba-lomba mengeluarkan izin itu guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya. Kegiatan pertambangan yang ada di Rembang berada pada wilayah 8 kecamatan yaitu Sarang, Kragan, Sluke, Pancur, Pamotan, Sale, Sedan dan kecamatan Gunem. Kegiatan penambangan yang tidak memiliki pertimbangan Rencana Tata Ruang Wilayah memiliki dampak kerusakan lingkungan. Beberapa dampak kerusakan lingkungan adalah menurunnya daya dukung tanah, menurunnya kualitas air dan menurunnya kualitas udara.

Mengingat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tidak mengatur lebih lanjut ketentuan tentang masa transisi terhadap permohonan IUP baru, perpanjangan, atau peningkatan tahap kegiatan di bidang pertambangan mineral dan batubara, maka ESDM akan menerbitkan produk hukum untuk mengatur masa transisi khususnya terkait perizinan pertambangan di kabupaten/kota.

Terkait dengan permohonan:

- a) Perubahan jangka waktu IUP Eksplorasi dan/atau perubahan saham;
- b) WIUP mineral bukan logam dan batuan;

- c) IUP mineral bukan logam dan batuan;
- d) Perpanjangan IUP logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan;
- e) Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan;
- f) Penerbitan IPR dalam WPR termasuk perpanjangannya;
- g) Perubahan IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara.

yang telah diajukan kepada Bupati/Walikota sebelum tanggal 2 Oktober 2014 termasuk semua dokumen IUP yang telah diterbitkan Bupati maka Bupati/Walikota menyerahkan berkas permohonannya kepada Gubernur berdasarkan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk dievaluasi dan diproses penerbitan izinnya oleh Gubernur sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

Dalam kurun waktu tahun 1997 sampai dengan tahun 2016, dari 206 perusahaan yang terdaftar memiliki ijin penambangan hanya sekitar 70 perusahaan saja yang masih memiliki ijin aktif sampai 2017, sebagian sisanya memilih untuk tidak memperpanjang ijin karena menganggap proses perijinan menjadi lebih sulit.

Berdasarkan fakta yang ada pada wilayah Polres Rembang, ditemukan masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga perlu Penegakan Hukum yang lebih baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus *Illegal Mining/Pertambangan Tanpa Izin (PETI)* yang terjadi di Polres Rembang yang hingga sampai saat ini masih dominan, sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis "KORELASI ANTARA TINGGINYA TINDAK

PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IJIN (PETI) DENGAN DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN ANCAMAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka diangkat permasalahan antara lain:

1. Bagaimana kewenangan penerbitan IUP menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Apa faktor Penyebab Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Rembang Meningkat dari Tahun ke Tahun Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?
3. Solusi apa yang diperlukan untuk mengurangi penambangan tanpa izin (PETI) setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kewenangan penerbitan IUP menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor penyebab kasus tindak pidana Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di wilayah hukum Polres Rembang yang meningkat dari tahun ke tahun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Untuk menjelaskan solusi yang diperlukan untuk mengurangi penambangan tanpa izin (PETI) setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya yang menyangkut tindak pidana pertambangan.
- b. Dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang tindak pidana pertambangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum dalam rangka penanganan perkara tindak pidana pertambangan.
- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi para Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam memproses kasus perkara tindak pidana pertambangan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sumber daya alam adalah titipan dan anugerah dari Allah Yang Maha Kuasa, kita sebagai manusia hanya diberikan kesempatan sekali untuk menikmati keindahan dunia sebagai titipan-Nya dan akan berlanjut kepada generasi berikutnya. Hubungan manusia dengan sumber daya alam adalah keterkaitannya dengan kehidupan manusia yang memiliki kebutuhan akan semua ini untuk meningkatkan kesejahteraan yang diwujudkan dengan menggunakan sumber daya alam sebagaimana semestinya, karena pada dasarnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan negara yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sesuai dengan Pasal 33 secara jelas hak menguasai dimiliki oleh Negara dengan Pemerintah sebagai pelaksana yang mengatur, mengarahkan serta menegakkan ketentuan yang ada.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3), menyebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata-kata dikuasai oleh Negara dalam Pasal 33 ayat (3) di atas merupakan dasar bagi konsep Hak Penguasaan Negara.

Untuk lebih mendapatkan gambaran dan dapat menganalisis tentang masalah yang menjadi objek penelitian ini, maka perlu dikemukakan tentang beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa sarjana tentang pembagian/pengklasifikasian hukum pidana khusus dan pemahaman tentang *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam rangka penegakan hukum pidana.¹⁶

a. Teori Hukum Pembangunan

Apabila pengembangan hukum yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan pembangunan sosial dan ekonomi dianggap sebagai bagian dari konsep pembangunan tahun 70-an, maka teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat merupakan bagian dari pembahasan hukum pembangunan berkelanjutan.¹⁷

Teori hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat dapat dianggap sebagai gagasan awal perkembangan pembangunan berkelanjutan.¹⁸ Ketika konsep pembangunan dievaluasi

¹⁶ PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, halaman 685.

¹⁷ Daud Silalahi, *Perkembangan Hukum Lingkungan Indonesia: Tantangan dan Peluang*, (2000) dan Danis Goulet, *The Cruel Choice; A New Concept in The Theory of development* (1971)

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Daud Silalahi, 1971, *Metodologi Penelitian Perkembangan Hukum Lingkungan Indonesia: Tantangan dan Peluangnya*, UNPAD, Bandung.

sebagai sarana pembaharuan di negara berkembang, masalah lingkungan menjadi isu pembangunan. Artinya, selain pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, isu lingkungan dengan segera menjadi perdebatan dan sekaligus menjadi dimensi baru dari konsep pembangunan. Pembangunan inilah yang disebut sebagai pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) dan prinsip-prinsipnya menjadi deklarasi Stockholm 1972.

Konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip di atas dianut dalam GBHN Indonesia. Dari prinsip-prinsip yang dianut, tanggung jawab Negara (*State Responsibility*) merupakan salah satu prinsip penting Deklarasi Stockholm, yaitu prinsip 21 yang berbunyi sebagai berikut: “*state have, in accordance with the charter of the United Nation and the principles of International law, the sovereign rights to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other state or of areas beyond the limits of national jurisdiction*”.

Dari prinsip diatas, terdapat dua hal mendasar dari perkembangan hukum baru yang perlu dicermati, yaitu *pertama* perkembangan hukum bertalian dengan hak berdaulat (*sovereign right*) terhadap sumber daya alam yang menimbulkan masalah hukum yang bersifat lintas batas negara (hukum internasional), *kedua*, keterkaitan eksploitasi sumber daya (sebagai bagian dari kegiatan pembangunan) dengan kebijakan pengelolaan

lingkungan sebagai tanggung jawab negara (*state responsibility*). Jadi jika ada tindak pidana pada pertambangan berarti merupakan tanggung jawab Negara sebagaimana yang dikatakan teori ini.

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai *Teori Hukum Pembangunan* dari Mochtar Kusumaatmaja. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa *Teori Hukum Pembangunan* tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut: *Pertama*, *Teori Hukum Pembangunan* sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi *Teori Hukum Pembangunan* tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kedua, secara dimensional maka *Teori Hukum Pembangunan* memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam *Teori Hukum Pembangunan* tersebut relatif sudah merupakan

dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.¹⁹

Ketiga, pada dasarnya *Teori Hukum Pembangunan* memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool social engeneering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Mochtar Kusumaatmadjasecara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

- 1). Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.

¹⁹ Lawrence W. Friedman, 1984, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, Norton & Company, New York, halaman. 1-8. *And Legal Culture and Social Development*, Stanford Law Review, New York, halaman 1002-1010.

- 2). Konsep hukum sebagai “*alat*” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “*legisme*” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
- 3) Apabila “*hukum*” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa: Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan

menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”²⁰

b. Teori Tindak Pidana

Hukum berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari penguasa berupa penjatuhan sanksi berupa hukuman yang tegas dan nyata. Istilah hukuman berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana.

Istilah hukuman ini bersifat konvensional yang bisa mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau maksud yang menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang jelas, dikemukakan beberapa pendapat sarjana; Menurut Sudarto: Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.²¹

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-Undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, halaman 14.

²¹ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 110.

dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang jelas dan nyata dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum lain. Inilah yang menjadi sebab mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai.

Selain pengertian dari Sudarto, terdapat pula pengertian dari sarjana lain, antara lain dari Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa: Pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan pada pembuat delik. Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh ini hampir sama dengan pengertian dari Sudarto yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa diberikan oleh negara kepada pelanggar. Adapun reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, syarat pidana harus ada delik (objektif) dan syarat berikutnya adalah orang (kesalahan). Sehingga rumus pidana adalah Tindak Pidana dan Kesalahan. Asas tindak pidana disebut sebagai azas legalitas, sedangkan azas tiada pidana tanpa kesalahan disebut sebagai azas kulpabilitas.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam Bahasa Belanda disebutkan sebagai *rechtshandhaving*, menurut terminologinya oleh *Notitie Handhaving Milieurecht*, 1981 menyatakan pengawasan dan penerapan (atau dengan

ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.²² Pengawasan berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyelidikan dalam hukum pidana. Kebiasaannya sebelum diadakan penegakan hukum sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat ditaati, hal tersebut dalam Bahasa Inggris disebut *Compliance* (pemenuhan).

Penegakan hukum yang bersifat represif disebut dalam Bahasa Inggris sebagai *law enforcement*. Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris punya 2 (dua) sisi yaitu penegakan hukum preventif (disebut sebagai *compliance*) dan penegakan hukum represif (yang disebut sebagai *law enforcement*).

Dalam hal *law enforcement* pada pertambangan mineral dan batubara di atur dalam BAB XXI mengenai Penyidikan; Pasal 149-150 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bunyinya:

Pasal 149:

- 1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²² Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 48.

2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- b) melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- c) memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d) menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e) melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f) menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g) mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h) menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 150:

- a) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- b) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- d) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, penelitian ini memfokuskan kepada fungsional aparat penegak hukum (*law enforcement*) dengan melihat pelaksanaan *criminal justice system* di suatu wilayah hukum tertentu yaitu di Wilayah Hukum Polres Rembang sebagai aplikasi Politik Hukum Nasional yaitu pembangunan di bidang hukum dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi kejiwaan serta watak

dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²³

Untuk menghasilkan produk hukum sesuai dengan kebijakan politik hukum tersebut menurut Muchtar Kusumaadmaja: "pembinaan hukum haruslah mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa yang berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh".²⁴

Untuk melihat fungsi hukum dan tujuan hukum tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1). Hukum berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dalam pembangunan, sehingga untuk melaksanakan fungsinya secara efisien dan produktif perlu pembinaan hukum itu dikaitkan dengan berbagai kebijakan di segenap bidang pembangunan.
- 2). Hukum sebagai penegak ketertiban.
- 3). Hukum sebagai pemberi keadilan.
- 4). Khususnya dalam pemyarakatan hukum harus bersifat mendidik untuk mengayomi narapidana agar kembali kepada masyarakat.

²³ Muktar Kusuma Admaja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni Bandung, Bandung, halaman 112.

²⁴ *Ibid.*, Muktar Kusuma Admaja, halaman 24.

- 5). Hukum bertujuan sebagai membina budaya hukum masyarakat maka diperlukan pendekatan berbau agama, adat, norma dan kebiasaan.

Dalam kepustakaan hukum, Hakim Agung Cardozo dalam bukunya “*The Paradox of Legal Science*” (1928) menghimbau petugas hukum dituntut untuk dinamis dan kreatif, mendamaikan segala yang tidak dapat didamaikan (sengketa) dan mempersatukan hal-hal yang berlawanan. Hal ini merupakan permasalahan besar dalam hukum.²⁵ Oleh karena itu hukum bukanlah hanya bersumberkan pada aksara pada kitab-kitab hukum dan Undang-Undang tetapi juga perlu hukum yang hidup di masyarakat yang berdinamika dan hukum yang hidup dalam diri aparat penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan *fungsi yudikatif* dalam suatu negara, dalam arti kata negaralah yang mempunyai kewenangan kelembagaan untuk melaksanakan penegakan hukum di seluruh Wilayah Negara Indonesia. Melaksanakan penegakan hukum di luar kewenangan tersebut disebut sebagai main hakim sendiri atau peradilan jalanan. Hal ini jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang berwenang melaksanakan proses pidana (*criminal justice sistem*) adalah aparatur negara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan perlindungan hak azasi manusia dari tindakan peradilan jalanan. Untuk mencegah peradilan jalanan, maka aparat penegak hukum harus diefektifkan agar tercipta perasaan psikologis di masyarakat untuk percaya dengan perangkat hukum

²⁵ George Gurvict, 1961, *Sosiologi Hukum*, Jakarta Bhadrata, Jakarta, halaman 50.

yang ada menjunjung tinggi supremasi hukum serta dapat melakukan pemulihan setelah terjadinya kasus pidana dan memberikan rasa keadilan menurut hukum serta dapat melakukan pengayoman terhadap para terpidana untuk dapat kembali diterima masyarakat.

Arti dan inti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah baik dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶ Secara filosofis dan ideal setiap langkah yang diambil dari penegakan hukum adalah perwujudan dari cita-cita hukum atau tujuan hukum.

Penegakan hukum yang diambil sebagai pembahasan dalam tulisan ini adalah penegakan hukum yang bersifat represif. Penegakan Hukum Represif dibahas karena berkaitan dengan beberapa kasus yang terjadi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum represif di bidang pertambangan.

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing* dapat dipahami peranan yang ideal datang dari pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap dari diri sendiri adalah peranan yang sebenarnya dilakukan yang berasal dari pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peran-peran tadi berfungsi

²⁶ Soerjono Soekanto, 1983, ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Raja Grafindo, Jakarta, halaman 3.

apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain yang disebut dengan *role* sektor atau dengan beberapa pihak/*role set*.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazim mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus, dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* atau *conflict of rules*), kalau di dalam kenyataannya terjadi sesuatu kesenjangan dalam peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya dilakukan atau peran aktual, maka terjadi kesenjangan peran (*role distance*). Kerangka sosiologi tersebut, menurut Soerjono Soekanto akan dapat diterapkan dalam analisa terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Masalah peranan menjadi sangat penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi adalah menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Soerjono Soekantomengutip dari anasirnya berdasarkan Prajudi Atmosudiro; ²⁷ 1983; diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari azas legalitas yaitu Azas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan Administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Pada “*diskresi bebas*” Undang-Undang hanya menetapkan batas-batas, dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan

²⁷ ***Ibid.***, Soerjono Soekanto, halaman 15.

tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut. Pada diskresi terikat Undang-Undang menerapkan beberapa alternatif dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif.”

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu oleh karena:

- 1). Fokus utama adalah dinamika masyarakat;
- 2). Lebih mudah membuat suatu proyeksi, oleh karena pemusatan perhatian pada segi prosedural;
- 3). Lebih memperhatikan pelaksanaan hak kewajiban serta tanggung-jawabnya, dari pada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.²⁸

Dalam sistem penegakan hukum di bidang Pertambangan secara normatif diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pada khususnya, dalam Undang-Undang ini jelas komponen-komponen yang mengambil bagian dari sebuah sistem penegakan hukum; yang paling dirasakan urgen komponen tersebut diantaranya adalah substansi hukum yang akan ditegakkan dan aparaturnya penegakan hukum serta sanksi hukumnya. Dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara telah ditentukan 2 (dua) jenis sanksi pidana yang meliputi hukum penjara dan hukum kurungan yang dalam ketentuan tersebut dicantumkan sanksi denda dan

²⁸ *Ibid.*, Soerjono Soekanto, halaman 34.

sanksi tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan, status badan hukum usaha, perampasan barang bukti, perampasan keuntungan dan dibebankan lagi dengan biaya-biaya tindak pidana.

Dalam penegakan hukum, para penegak hukum tidak terlepas dari konsepsi keadilan yang ada dan dimaknakan dengan memahami secara konkrit norma-norma untuk menegakkan hukum antara lain kemanusiaan, keadilan, kepatuhan dan kejujuran sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.²⁹

2. Kerangka Konseptual

- a. Penegakan Hukum dalam Bahasa Inggris disebut *law enforcement* mempunyai pengertian sebagai upaya yang dilakukan oleh aparaturnya hukum di lapangan sesuai dengan perbuatan hukum yang perintahkan oleh Undang-Undang dalam penegakan hukum.
- b. Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Istilah ini adalah istilah yang terdapat dalam *Wetboek Van Strafrecht (WVS)* Belanda yang merupakan sumber asli dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia saat ini atau dengan kata lain tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.

²⁹Asri Muhamad Saleh, 2003, ***Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum***, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, halaman 33.

- c. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
- d. Studi Kasus adalah putusan yang diteliti.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³⁰

Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang pemerintahan daerah khususnya otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan perijinan. Sebagaimana terumuskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu

- a. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

³⁰ Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, halaman 6.

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹

- b. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan diartikan sebagai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan rakyat.³³ Hal ini terkait juga dengan pemberian izin usaha atau perijinan. Yaitu pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.³⁴
- d. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan

³¹ Undang-Undang No 23 tentang Pemda, Pasal 1

³² *Ibid.*, Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

³³ *Ibid.*, Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan yang berdasarkan kenyataan dalam praktek.³⁵ Aspek empiris dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan pertambangan tanpa izin di wilayah Polres Rembang. Sedangkan aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI).

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif analisis korelatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variable yang diteliti.³⁶

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek mengenai korelasi antara tingginya

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 26.

³⁶ Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, halaman 36.

tindak pidana Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara.

3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁷ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, adalah merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin.³⁸ Peneliti membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan jalannya wawancara jika ternyata yang menjadi responden dan narasumber menyimpang dari permasalahan. Narasumber didapat dari:

1. Perusahaan Pertambangan.

³⁷ Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 83.

³⁸ *Ibid.*, Ronny Hanitijo, halaman 84.

2. Pelaku Pertambangan Tanpa Ijin (PETI).
3. Petugas Polres Rembang.

Populasi diartikan sebagai keseluruhan obyek penelitian baik terdiri dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama.³⁹ Sedangkan menurut Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian.⁴⁰ Jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Pertambangan yang terlibat kasus Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di Wilayah Polres Rembang selama kurun waktu 5 tahun, dari tahun 2011–2016 adalah 136 perusahaan.⁴¹

Prosentase kelonggaran atau kesalahan ditentukan sebesar 10%. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 14 Perusahaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:⁴²

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

³⁹ Sukandarrumidi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Gadjah Mada Yogyakarta Press, Yogyakarta, halaman 47.

⁴⁰ Arikunto, 2004, *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 108.

⁴¹ Data Satreskrim Polres Rembang, 2016.

⁴² Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 104.

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Observasi yang akan kita lakukan meliputi observasi dokumen kasus-kasus Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dokumen yang dimaksud meliputi dokumen perijinan, kepemilikan dan Berita Acara Pemeriksaan Kasus.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Lexy J. Moleong mendefinisikan dokumen sebagai setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.⁴³

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- 3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- 5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.

⁴³ Lexy J. Moleong, 2004, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung.

⁴⁴ Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong, 2004, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung.

6) Hasil pengkajian

c. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁵

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pemilik perusahaan yang menjadi sampel. Instrumen pertanyaan akan mengarah kepada korelasi antara ancaman pidana bagi pelaku Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) dan prosedur perijinan yang dianggap menyulitkan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Polres Rembang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang

⁴⁵ Lexy J. Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, halaman 135.

dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat

khusus dan sebaliknya dari khusus ke umum dalam menjawab permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tentang hukum perizinan, tindak pidana pertambangan tanpa ijin, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintah daerah dan ancaman pidana serta Undang-Undang tentang mineral dan batubara serta pandangan Islam mengenai lingkungan hidup.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti khususnya membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan,

yaitu analisis mendalam mengenai penjelasan dan jawaban atas pokok permasalahan dalam tesis ini.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.